



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Selatan No.26 Rt.10 Rw.04 Kelurahan Kedamin Hulu 78714

<https://bkpsdm.kapuashulu.go.id>
PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT

Putussibau, Juni 2022

K e p a d a

Nomor : 823/ /BKS/PM
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat PNS**
Periode Oktober 2022.

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu.

di

Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 dan Surat Kepala BKN Nomor 17766/B-MP.01.01/SD/D/2022 tentang Usul Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2022 dan Penyesuaian Pangkat bagi Perawat Berijazah Ners, maka demi kelancaran dan tertibnya administrasi Usul Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2022, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap OPD agar dapat menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat;
2. Sehubungan dengan poin 1, maka kategori kenaikan pangkat bagi PNS disesuaikan dengan ketentuannya sebagai berikut:
 - a. **Kenaikan Pangkat Reguler** diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana (tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu), dengan ketentuan :
 - sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - PNS yang kenaikan pangkatnya dari golongan II/d ke III/a harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. **Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural** diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural, dengan ketentuan:
 - PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - ✓ sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau
 - ✓ telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik , walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.
 - PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
 - PNS yang kenaikan pangkatnya dari golongan III/d ke IV/a harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. **Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional** diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dengan ketentuan:
 - sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - telah memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit yang ditentukan;
 - periode penilaian PAK minimal sampai dengan Juni 2021 dan telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat;

- telah memenuhi nilai minimal butir kegiatan pengembangan profesi, bagi JFT yang mensyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - telah lulus Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi bagi JFT yang mensyaratkannya untuk pengangkatan pertama dalam jabatan;
 - telah lulus Diklat/Sertifikasi Perjenjangan/Uji Kompetensi bagi JFT yang mensyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - telah menerima keputusan terkait jabatan fungsional tertentu (Pengangkatan/Pembebasan/Perpindahan/Kenaikan);
 - kenaikan pangkat yang disertai dengan/diikuti dengan kenaikan jabatan, maka kenaikan jabatannya harus ditetapkan terlebih dahulu.
- d. **Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah** diberikan kepada PNS yang memperoleh/memiliki surat tanda tamat belajar/ ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pertama diangkat menjadi CPNS dan pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya, dengan ketentuan:
- sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - telah memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan /keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - telah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- e. **Kenaikan Pangkat Pilihan Tugas Belajar** diberikan kepada :
- PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan ketentuan:
 - ✓ sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
 - PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar dengan ketentuan:
 - ✓ sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - ✓ dibebaskan dari ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, dan Surat Edaran Kepala BKN No. 04 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan Ruang bagi Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2019, bagi Calon PNS/PNS dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners yang telah diangkat pada tahun 2020 sebagai pejabat fungsional Perawat Ahli Pertama dan masih menduduki pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, dapat disesuaikan menjadi pangkat Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b dengan ketentuan memiliki masa kerja paling sedikit:
- a. 1 (satu) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat.
 - b. 2 (dua) tahun sejak pengangkatan dalam pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a.
- Pengusulan penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi pejabat fungsional Perawat Ahli Pertama diajukan dengan menggunakan mekanisme kenaikan pangkat pilihan tanpa penilaian penetapan angka kredit. Pemberian angka kredit sebesar 50 (lima puluh) akan dituangkan dalam persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
4. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor: B/653/M.SM.02.03/2021 perihal Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, pejabat fungsional hasil penyetaraan yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor: 17 Tahun 2021, PNS yang akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April dan Oktober tahun 2022 dapat dipertimbangan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan.
- Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud adalah yang :
- a. telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum mencapai pangkat tertinggi dalam Jabatan Administrasi sebelumnya; atau
 - b. memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat di Jabatan Administrasi sebelumnya, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya; atau

Lampiran 1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 823/ /BKS/PM
Tanggal : Juni 2022

KETENTUAN PERSYARATAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. KETENTUAN UMUM

1. **Penyerahan kelengkapan dokumen/berkas paling lambat tanggal 19 Agustus 2022.**
2. Semua dokumen/berkas untuk semua golongan **WAJIB** disampaikan dalam bentuk :
 - a. *Hardcopy*/salinan cetak sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - b. *Softcopy*/salinan digital dalam format pdf (*lampiran 2*).
3. Semua dokumen/berkas wajib dilegalisir basah minimal oleh Pejabat Pengawas (Eselon IV), kecuali fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang baru pertama kali akan dimasukkan ke dalam proses kenaikan pangkat dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah.
4. Dokumen/berkas usulan pada masing-masing OPD wajib disampaikan **secara kolektif** dalam 1 (satu) surat pengantar dengan lampiran daftar nama usulan yang ditandatangani oleh Kepala OPD.
5. Berkas usulan disusun rapi sesuai urutan kelengkapan berkas yang harus dilengkapi dengan ukuran kertas Folio (F4).
6. **Pastikan pada masing-masing berkas usulan terdapat nomor telepon/Hp yang dapat dihubungi.**

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Bagi PNS yang mempunyai ijazah baru/pendidikan yang lebih tinggi tetapi tidak termasuk dalam jenis Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah wajib melampirkan :
 - a. Fotokopi sah surat izin belajar/tugas belajar;
 - b. Fotokopi sah Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
 - c. Fotokopi akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan;
 - d. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas (*ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama/Es.II*);
 - e. Ijazah terdaftar pada Portal PDDikti (*Print Out PDDikti.kemdikbud.go.id yang berstatus lulus*);
 - f. Fotokopi sah surat penugasan/penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar.
2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB No.3 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021, bahwa SKP tahun 2021 sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat disusun/dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk bulan Januari – Juni sesuai PP No.46 Tahun 2011
 - b. untuk bulan Juli – Desember sesuai PP No.30 Tahun 2019Adapun format dan teknis penyusunan SKP 2021 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 1/SE/I/2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 dapat di unduh pada link <https://bit.ly/pangkat2022> dan dikonsultasikan ke Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKPSDM selanjutnya SKP tahun 2021 yang dikumpulkan untuk usul kenaikan pangkat wajib telah diverifikasi dan mendapat validasi dari bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKPSDM.
3. Bagi JFT yang melampirkan ijazah baru, nilai angka kredit untuk ijazah tersebut harus sudah dimasukkan ke dalam PAK baru.
4. PNS pindahan dari luar Kabupaten Kapuas Hulu harus melampirkan SK Mutasi dari Gubernur/BKN/Kemendagri.
5. Fotokopi sah surat tugas bagi yang telah pindah tempat tugas dari tempat tugas seperti yang tercantum pada SK KP Terakhir.
6. Fotokopi sah surat penugasan/penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar.

III. KELENGKAPAN BERKAS

1. Kenaikan Pangkat Reguler :

- a. Fotocopi sah Karpeg;
- b. Fotocopi sah SK CPNS;
- c. Fotocopi sah SK PNS;
- d. Fotocopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;

- e. Fotokopi sah SKP tahun 2020 dan tahun 2021;
- f. Fotokopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat I; dan
- g. Fotokopi sah SK Pemberhentian Sementara dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu.

2. Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural :

- a. Fotocopi sah Karpeg;
- b. Fotocopi sah SK CPNS;
- c. Fotocopi sah SK PNS;
- d. Fotocopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- e. Fotocopi sah SK Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan;
- f. Fotocopi sah SK Jabatan Sebelumnya dan Surat Pernyataan Pelantikan;
- g. Fotocopi sah SKP tahun 2020 dan tahun 2021;
- h. Fotocopi sah Sertifikat Diklatpim;
- i. Fotocopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. II/Sertifikat Diklatpim III jika akan pindah golongan ke IV/a (kecuali bagi yang memiliki Ijazah S2);
- j. Fotocopi sah SK Pemberhentian dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- k. Asli Surat Keterangan Atasan Langsung (pejabat penilai) yang diketahui oleh Atasan pejabat penilai jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir (*format pada lampiran 3*).

3. Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional Tertentu :

- a. Fotocopi sah Karpeg;
- b. Fotocopi sah SK CPNS;
- c. Fotocopi sah SK PNS;
- d. Fotocopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- e. Fotocopi sah SKP tahun 2020 dan tahun 2021;
- f. Fotocopi sah SK Pengangkatan Pertama Kali dalam JFT bagi kenaikan pangkat pertama kali;
- g. Fotocopi sah Sertifikasi Pendidik bagi kenaikan pangkat pertama kali;
- h. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi bagi JFT yang mensyaratkannya;
- i. Fotocopi sah SK Kenaikan dalam Jabatan;
- j. Fotocopi sah SK Pembebasan/Pemberhentian Sementara dan atau SK Pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan/diberhentikan sementara dari JFT;
- k. Asli PAK pertama (untuk kenaikan pangkat pertama kali);
- l. Fotocopi sah PAK lama (untuk yang bukan kenaikan pangkat pertama kali);
- m. Asli PAK Inpasing; dan
- n. Asli PAK baru/lanjutan.

4. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah:

- a. Fotocopi sah Karpeg;
- b. Fotocopi sah SK CPNS;
- c. Fotocopi sah SK PNS;
- d. Fotocopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- e. Fotocopi sah SKP tahun 2020 dan tahun 2021;
- f. Fotocopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki;
- g. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas (*harus relevan dengan ijazah baru*) yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Pratama/pejabat eselon II (*format pada lampiran 3*);
- h. Fotocopi sah SK Pemberhentian dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu;
- i. Fotocopi sah surat izin belajar/tugas belajar;
- j. Fotocopi sah Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- k. Fotocopi akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan;
- l. Print *Out* PDDikti.kemdikbud.go.id yang berstatus lulus.

5. Kenaikan Pangkat Pilihan Tugas Belajar :

- a. Fotocopi sah Karpeg;
- b. Fotocopi sah SK CPNS;
- c. Fotocopi sah SK PNS;

Lampiran 3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 823/ /BKS/PM
Tanggal : Juni 2022

Contoh Format Lampiran 1 romawi II nomor 3. (untuk PNS yang Pejabat Penilainya kosong)

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala(nama OPD)..... Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan bahwa :

Nama : (Pejabat Penilai yang menandatangani SKP)
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Sejak (nama jabatan Pejabat Penilai lama) kosong karena (Pensiun / Mutasi Jabatan)* berdasar SK (Pensiun / Mutasi Jabatan)* nomor :
..... tanggal maka berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor:863/2339/BKS/PSDM-B tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, PNS sebagaimana tersebut diatas diberikan kewenangan secara hierarkis menjadi Atasan Lansung/Pejabat Penilai Prestasi Kinerja Pegawai untuk PNS di bawah ini :

Nama : (PNS yang dinilai)
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Yang sampai saat ini masih bertugas di Seksi/Subbidang/Subbagian..... Bidang/Bagian.....
pada Dinas

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.
Putussibau,
(Pejabat Eselon II),

(NAMA)
Pangkat
NIP

* Pilih salah satu

Contoh Format Lampiran 1 romawi III nomor 2.k (untuk Pejabat Struktural yang mutasi jabatan)

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Terhitung mulai tanggal telah melaksanakan tugas secara sah dan nyata di Seksi/Subbidang/Subbagian.....
Bidang/Bagian pada Dinas/Badan/Kantor sesuai Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor :
..... tanggal

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Mengetahui,
Atasan Pejabat Penilai,

Putussibau,
Atasan langsung/Pejabat Penilai,

(NAMA)
Pangkat
NIP

(NAMA)
Pangkat
NIP

